

KEPUTUSAN – PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK – KOTA JAKARTA SELATAN

2023

KPT 91 TAHUN 2023, 4 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 50 TAHUN
2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

- ABSTRAK:
- Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, Yang Menyatakan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Di KPU Kabupaten/Kota Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Ditetapkan Dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota Maka Perlu Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; PKPU Nomo 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 5 Tahun 2021
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 15 September 2023